

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 8, Vol. I. Mei 2016

Cost and Benefit RUU Tax Amnesty

p. 02

Menyaring BUMN untuk Alokasi PMN yang Tepat

p. 06

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
ISSN 2502-8685



9 772502 868006

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc

Adhi Prasetyo S. W., S.M.

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Editor

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Ade Nurul Aida, S.E.

DAFTAR ISI

Update APBN.....	p.01
Cost and Benefit RUU Tax Amnesty.....	p.02
Menyaring BUMN untuk Alokasi PMN yang Tepat	p.06

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

UPDATE APBN

Program-program pemerintah untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sebagai upaya menyejahterakan dan memakmurkan rakyat membutuhkan dana yang besar, namun dalam faktanya untuk menjalankan program tersebut pemerintah belum mampu untuk mencukupi dana yang dibutuhkan sehingga pemerintah perlu mencari pembiayaan (utang) untuk tetap berjalannya program tersebut. Pembiayaan terdiri dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan surat berharga negara (SBN). Posisi utang pemerintah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Posisi Utang Pemerintah Pusat Tahun 2013-2016 (dalam triliun rupiah)

Rincian\Tahun	2013	2014	2015	Maret 2016
Total Utang Pemerintah Pusat	2.375.49	2.608.77	3.098.65	3.271.82
a. Pinjaman	714.44	677.55	751.92	750.16
1. Pinjaman Luar Negeri	712.17	674.33	748.06	745.82
2. Pinjaman Dalam Negeri	2.27	3.22	3.86	4.34
b. Surat Berharga Negara (SBN)	1.661.05	1.931.22	2.346.73	2.521.66

Sumber : DJPPR Kementerian Keuangan

Pemerintah harus berhati-hati terhadap pembiayaan karena pembiayaan juga bisa membawa dampak yang negatif, misalnya pemerintah menjual surat utang negara namun jika pemerintah tidak bisa membayarnya maka pemerintah akan mempunyai masalah baru yaitu akumulasi utang. Oleh karena itu, utang ini harus digunakan dengan tepat sehingga bisa membawa keuntungan di masa datang.

Cost and Benefit RUU Tax Amnesty

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo*)

Pemerintah bertekad mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas. Melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pemerintah telah menetapkan 30 proyek infrastruktur prioritas senilai Rp851 triliun yang mencakup air dan sanitasi, energi dan ketenagalistrikan, transportasi, jalan, serta teknologi informasi di berbagai daerah yang akan dikejar pembangunannya selama tahun 2016-2019. Untuk membiayai belanja negara dan proyek mega infrastruktur, pemerintah telah menetapkan target penerimaan negara pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun. Namun hingga akhir kuartal I/2016 realisasi penerimaan pajak tercatat masih rendah di angka 13%, ditambah lagi dengan pengalaman di tahun 2015 dimana realisasi penerimaan pajak merupakan performa terburuk Dirjen Pajak dalam 1 dekade, maka besar kemungkinan target pajak pada APBNP 2016 akan direvisi. Untuk membiayai pembangunan di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat saat ini, tentunya diperlukan berbagai macam upaya mencari sumber penerimaan negara terutama pajak untuk pembiayaan pembangunan, hal ini sangat penting karena 70% penerimaan negara berasal dari pajak.

Pada forum Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang berlangsung di Australia tahun 2014, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) merilis standar *Automatic Exchange of Tax Information (AEOI)*. Standar baru ini mewajibkan institusi keuangan untuk melaporkan

informasi akun keuangan yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) luar negeri kepada otoritas pajak tempat mereka berdomisili. Otoritas pajak tempat domisili institusi keuangan itu kemudian mengirimkan informasi tersebut kepada negara domisili dari pemegang akun, rencananya Indonesia akan menerapkan pada awal September 2017, meskipun secara global baru dimulai 2018. Dengan demikian, kini tiba saatnya bagi era baru dalam transparansi perpajakan global dimana negara-negara akan memperoleh informasi secara rutin dan otomatis atas aset atau penghasilan milik WP dalam negeri mereka yang ditempatkan di luar negeri. Langkah awal dari pertukaran informasi secara otomatis ini tidak dapat dilepaskan dengan desakan global untuk mengeliminasi kerahasiaan bank demi tujuan perpajakan. Era baru dalam transparansi perpajakan global ini menimbulkan tantangan tersendiri. Tantangan terbesar adalah upaya apa yang harus dilakukan dalam transisi menuju ke era baru dalam transparansi perpajakan global. Dengan standar baru ini, aset dan penghasilan yang berada di luar negeri yang belum pernah dilaporkan akan diketahui oleh otoritas pajak. Proses penyelesaian kewajiban pajak di masa lalu akibat tidak dilaporkannya aset dan penghasilan di luar negeri bisa dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang berada di luar negeri, untuk menarik dana WP tersebut Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengusulkan RUU tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang sampai dengan saat ini terus dibahas secara intensif oleh Komisi XI.

*) Redaktur Buletin APBN

RUU tentang Pengampunan Pajak memuat tentang: (1) penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU). (2) Basis Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2014 atau sebelum yang disampaikan WP sebelum UU tentang Pengampunan Pajak berlaku. (3) Setiap WP berhak mendapatkan pengampunan pajak, melalui Surat Permohonan Pengampunan Nasional (SPPN) kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan, sedang dalam proses peradilan atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. (4) Tarif uang tebusan terbagi menjadi tiga: (a) Periode 3 bulan pertama SPPN: 2%; (b) Periode bulan keempat sampai akhir bulan keenam SPPN: 4%; (c) Periode semester II SPPN: 6% (5) Tarif uang tebusan terhadap kembalinya dana

dari luar negeri terbagi menjadi tiga: (a) Periode 3 bulan pertama SPPN: 1%; (b) Periode bulan keempat sampai akhir bulan keenam SPPN: 2%; (c) Periode semester II SPPN: 3%.

Rencana penerapan RUU tentang Pengampunan Pajak sebagai program nasional terus menuai pro-kontra di kalangan politisi, parlemen dan masyarakat. Sebagian berpandangan bahwa pengampunan pajak yang disertai repatriasi dana dari luar negeri diyakini mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang melambat serta dampak dari kembalinya dana yang diparkir di luar negeri itu juga diharapkan nantinya berinvestasi di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja baru. Sebagian lagi berpendapat bahwa pengampunan pajak ini dianggap menciderai rasa keadilan WP taat pajak. Oleh karena itu harus ada kajian mendalam mengenai *cost benefit* analisis mengenai RUU tentang pengampunan pajak. *Cost and*

Tabel 1. Cost & Benefit Tax Amnesty

Benefit Tax Amnesty	Cost Tax Amnesty
Pengalaman dari Sunset Policy 2008, realisasi penerimaan pajak mencapai 108,12%	Tidak memihak dan menciderai rasa keadilan WP yang taat pajak
Menurut penelitian pemberlakuan tax amnesty dapat meningkatkan kepatuhan WP	Tax Amnesty yang berhasil di negara lain, belum tentu sukses diterapkan di Indonesia
RUU tax amnesty merupakan bagian dari regulasi kepastian dalam sistem pajak	Tax Amnesty hanya bisa diterapkan sekali, tidak bisa berulang kali
Defisit APBN dapat dipertahankan sehingga mengurangi potensi pembiayaan	Terdapat potential lost terhadap penerimaan negara jika tax amnesty dilaksanakan
Menambah potensi penerimaan negara sebesar 60-100 triliun rupiah	Bertentangan dengan Pasal 23 A, dimana Pajak bersifat memaksa bukan mengampuni sehingga berpotensi digugat di MK
Potensi masuknya dana repatriasi dari para WP sebesar 560 triliun	Dana repatriasi jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan gejolak di pasar keuangan
Menciptakan lapangan kerja baru	Menurunkan tingkat kepatuhan, jika WP meyakini akan ada program serupa dikemudian hari
	Melihat sejarah sunset policy, maka dampak panjangnya dirasa sulit terealisasi

benefit yang patut dipertimbangkan dalam pembahasan RUU *tax amnesty* tersebut tampak pada tabel 1.

Jika RUU tentang Pengampunan Pajak disetujui, maka hendaknya pemerintah dan parlemen memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. RUU tentang Pengampunan Pajak memang harus disusun dikarenakan kebutuhan instansi pajak dalam perluasan basis data WP dan bagi WP akan menimbulkan kepastian hukum bagi pajak-pajak terhutang yang tidak terselesaikan di masa lampau. Kebijakan ini sebaiknya juga mengatur agar dapat memberikan tekanan kepada WP yang tidak bersedia mengikuti program pengampunan pajak.
2. Penyelesaian dan implementasi dari program pengampunan pajak nasional sudah sepatutnya diberlakukan dengan tidak tergesa-gesa, apalagi jika hanya mengejar target penerimaan negara pada jangka waktu tertentu. Penerapan program pengampunan pajak harus terintegrasi dengan kebijakan perpajakan lain terutama dalam sistem administrasi perpajakan.
3. Penerapan program pengampunan pajak nasional harus bisa menyentuh masyarakat dan tetap mempertimbangkan pemberian penghargaan lebih pada WP yang patuh, seperti halnya *best practice* di negara lain. Penghargaan ini penting diberikan sebagai salah satu bentuk apresiasi Pemerintah kepada WP dalam kepatuhan membayar pajak, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk semakin taat membayar pajak dan terus memberikan kontribusi dalam pembangunan.
4. Dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak harus ditempatkan dalam produk

Deposito, Obligasi, Saham, Reksadana, untuk menghindari perginya dana tersebut nantinya dana tersebut dikunci selama 1-5 tahun pada instrument investasi tersebut.

Salah satu dasar pertimbangan penerapan pengampunan pajak tersebut adalah untuk menutup penurunan penerimaan pajak tahun 2016 akibat potensi penurunan penerimaan perpajakan dari sektor migas, agar program prioritas atau ekspansi fiskal pemerintah dapat terjaga dan terlaksana.

Jika dasar pertimbangannya hanya itu saja, sebenarnya masih ada alternatif kebijakan lain selain penerapan *tax amnesty*. Pertama, pemerintah dapat melakukan penundaan atas beberapa program non prioritas dengan tetap berpedoman pada pelaksanaan belanja negara berkualitas yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, bukan berpedoman pada hanya sebatas penyerapan anggaran saja. Kedua, pemerintah masih memiliki pilihan untuk memperlebar defisit APBN sampai pada batas yang ditolerir dalam UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu sebesar 3 persen. Pelebaran angka defisit tersebut juga harus diikuti dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya perpajakan, di tahun 2016. Upaya ini perlu agar rentang defisit tidak melewati batas maksimal. Ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain:

1. Meningkatkan *tax coverage ratio*. Berdasarkan data Survey Ekonomi Nasional tahun 2002, *tax coverage ratio* untuk PPh orang pribadi masih sebesar 56%, dan PPN sebesar 55%. Penelitian DJP tahun 2012, *tax coverage ratio* secara keseluruhan pada tahun 2010 masih sebesar 60,2% di tahun 2010, dan 70,1% tahun 2011. Statement Dirjen pajak pada tahun 2014 menyatakan bahwa

cakupan pajak baru mencapai 50% dari total kegiatan ekonomi, artinya masih ada sekitar 40 juta penduduk yang belum terdaftar sebagai WP dengan potensi sebesar Rp150 triliun.

2. Pengenaan *Tobin Tax* terhadap seluruh transaksi kurs atas dana investasi yang masuk ke Indonesia (*capital inflow*), selain mampu memproteksi atau meminimalisir resiko *capital outflow* secara tiba-tiba (mengingat *capital inflow* yang masuk saat ini berkarakteristik dana panas), pengenaan pajak ini juga dapat meningkatkan penerimaan negara.
3. Pengenaan cukai atas minuman bersoda dan berpemanis, yang memiliki potensi penerimaan Rp3,16 triliun dapat juga dijadikan salah satu solusi untuk menambah penerimaan negara. Selain meningkatkan penerimaan negara melalui potensi yang dapat diperoleh, regulasi pengenaan cukai ini juga akan bermanfaat pada perbaikan

kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi biaya klaim pengobatan dan perawatan kepada BPJS kesehatan, mengingat hampir 60 persen lebih klaim BPJS diakibatkan penyakit tidak menular seperti penyakit diabetes.

Untuk jangka panjang, pemerintah perlu menyusun road map terkait penataan perpajakan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga harus berupaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak yang berkesinambungan untuk peningkatan penerimaan di masa mendatang melalui peningkatan *law enforcement*.

Daftar Pustaka

- Hasil Diskusi Cost Benefit Tax Amnesty Pusat Kajian Anggaran. (2016). Hotel Grand Zuri.
Darussalam. (2011). Mendongkrak Pajak dari Underground Ekonomi. Investor Daily. 21 Maret 2011
Darussalam. (2014). Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. Inside Review Edisi 26, hal. 14

Menyaring BUMN untuk Alokasi PMN yang Tepat

Ade Nurul Aida¹⁾

Abstrak

Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan salah satu jalan untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur pada APBN 2016 mengalami penundaan. Alokasi yang cukup besar disinyalir sebagai alasan penundaan tersebut. Untuk itu perlunya kriteria yang jelas dan transparan mengenai BUMN atau perseroan terbatas yang layak mendapatkan PMN disamping melihat kemampuan keuangan negara yang tercermin dari anggaran defisit pada APBN. Agar peran BUMN sebagai agen pembangunan dapat tercapai dalam rangka mewujudkan mandat yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

Kemampuan keuangan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur cukup terbatas, terutama melalui skema APBN. Keterbatasan tersebut tidak hanya terlihat dari sisi birokrasi maupun mekanisme anggaran, seperti keterlambatan dalam penyerapan anggaran namun juga dari sisi pembiayaan. Dalam menghadapi hal tersebut, salah satu inisiatif pemerintah untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur tersebut adalah dengan melibatkan BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015—2019, “Bahwa Kebijakan PMN tahun 2015—2019 ditujukan untuk mendukung salah satu agenda nasional yaitu mendukung BUMN dalam meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan (*agent of development*)”. Peningkatan peran BUMN menjadi agen pembangunan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan dalam bidang infrastruktur.

Sejak tahun 2015 alokasi PMN sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada APBN 2016 alokasi PMN kepada 24 BUMN ditetapkan sebesar Rp40.420,8 miliar rupiah.

Namun, berdasarkan putusan rapat paripurna DPR, pencairan PMN tersebut mengalami penundaan. Alasan ditundanya PMN dikaitkan dengan kebutuhan anggaran PMN yang besar sementara anggaran tersebut belum dibutuhkan untuk saat ini². Berdasarkan hal tersebut, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan alokasi PMN yang akan dibahas dalam APBNP 2016, kita dapat melihat pengaruhnya alokasi PMN terhadap struktur APBN dan BUMN mana yang layak untuk mendapatkan PMN tersebut mengingat kondisi kemampuan keuangan pemerintah yang semakin terbatas.

Kondisi PMN Saat ini


Menurut UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 PMN merupakan dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada Organisasi/ LKI dan PMN lainnya.

Sepanjang tahun 2009-2014

1) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dhena_adhe@yahoo.com

2) <http://katadata.co.id/berita/2015/11/04/pmn-ditunda-pembangunan-ruas-tol-sumatera-terancam-mangkrak>

Grafik 1. Perkembangan PMN 2009-2016 (miliar rupiah)



Sumber: Nota Keuangan APBN 2016


realisasi PMN mengalami fluktuasi, namun di tahun 2015 alokasi PMN mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.412,50 miliar menjadi Rp70.372,80 miliar atau meningkat sebesar 1200,19 persen dari realisasi tahun 2014. Sementara itu, pada tahun 2016 alokasi PMN dianggarkan sebesar Rp48.383,30 miliar atau mengalami penurunan sebesar 31,3 persen dari tahun sebelumnya. Alokasi tersebut rencananya akan diberikan kepada 24 perusahaan BUMN baik dalam bentuk tunai maupun non

tunai. Namun, berdasarkan putusan rapat paripurna DPR, pencairan PMN sebesar Rp48.383,30 miliar tersebut mengalami penundaan dan dikembalikan lagi kepada komisi-komisi terkait yang nantinya akan dibahas dalam RAPBNP 2016. Alasan penundaan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan anggaran PMN yang cukup besar sementara anggaran tersebut belum dibutuhkan untuk saat ini.

Implikasi PMN Kepada Utang Negara dan Belanja Pembayaran Bunga Utang

PMN sejauh ini dibiayai oleh utang

Grafik 2. Posisi Utang Pemerintah Pusat tahun 2011-2016 (triliun rupiah)



Tahun	2011	2012	2013	2014	2015*)	2016*)
Pinjaman	621 34%	617 31%	714 30%	678 26%	752 24%	750 23%
SBN	1,188 66%	1,361 69%	1,661 70%	1,931 74%	2,347 76%	2,522 77%
Total Utang Pemerintah Pusat	1,809 100%	1,978 100%	2,375 100%	2,609 100%	3,099 100%	3,272 100%

Catatan:
*) Angka sementara

Sumber: Profil Utang Pemerintah Pusat, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kemenkeu RI

3) Keseimbangan primer dihitung dari total pendapatan negara dikurangi belanja, tanpa menghitung pembayaran bunga utang


negara yang bersumber dari dana hasil penerbitan obligasi. Namun melihat perkembangannya, utang negara sebagai sumber pembiayaan tersebut senantiasa mengalami peningkatan, dan besaran peningkatan utang pun tidak dibarengi dengan kemampuan pemerintah membayar utang tersebut, hal ini terlihat dari besarnya neraca keseimbangan primer³ yang kembali mencatatkan defisit (grafik 3). Di sisi lain dengan peningkatan utang akan mempengaruhi dan berakibat pula pada meningkatnya belanja pembayaran bunga atas pinjaman utang. Seperti yang diketahui sepanjang tahun 2010-2016 belanja pembayaran bunga utang pun kian meningkat. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan yang matang dan perhitungan yang cermat sebelum mengajukan besaran alokasi PMN dalam pembahasan pada rancangan APBNP 2016 dan kedepannya.

Fokus Pada Program Prioritas

Berpijak pada rencana untuk mempercepat pembangunan jaringan infrastruktur, pemerintah melibatkan BUMN melalui Penyertaan Modal Negara untuk mewujudkan

percepatan pembangunan infrastruktur tersebut. Mengingat alokasi PMN yang rencananya akan diberikan kepada 24 perusahaan BUMN cukup besar, sebaiknya alokasi tersebut dapat dipertimbangkan dengan catatan digunakan untuk bidang yang benar-benar menyentuh kebutuhan primer dan berperan bagi rakyat banyak, peruntukannya pun bukan diberikan kepada BUMN yang merugi. Karena saat ini PMN selalu dikaitkan dengan BUMN merugi, padahal BUMN merugi justru seharusnya dilikuidasi atau diambil tindakan lain agar tidak membebani negara pada APBN. Dari 24 BUMN yang diusulkan untuk mendapatkan PMN pada tahun anggaran 2016, terdapat 5 BUMN yang mengalami kerugian di tahun 2014. Kelima BUMN yang mengalami kerugian tersebut antara lain PT Krakatau Steel Tbk (Rp2.597 Miliar), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Rp37,49 miliar), PT Barata Indonesia (Rp96,56 miliar), Perum Bulog (Rp458,90 miliar), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rp281 miliar)⁴. Dari kelima BUMN yang mengalami kerugian di tahun 2014, terdapat 2 BUMN yang juga mengalami kerugian

Grafik 3. Perkembangan Defisit dan Belanja Pembayaran Bunga Utang dan Keseimbangan Primer tahun 2010-2016 (triliun rupiah)



4) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014

Tabel 1. Daftar Usulan BUMN Penerima PMN Tahun 2016

Nama BUMN	Tunai	Non Tunai
Perum Bulog	(2,000.0)	
PT Perikanan Nusantara (Persero)		(29.4)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)		(692.5)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	(1,000.0)	
PT Pertani (Persero)	(500.0)	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	(4,160.0)	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1,000.0)	
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	(1,000.0)	
PT Utama Karya (Persero)	(3,000.0)	
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	(4,000.0)	
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	(2,250.0)	
Perum Perumnas	(250.0)	(235.4)
PT Angkasa Pura II (Persero)	(2,000.0)	
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	(1,250.0)	
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)		(564.8)
PT Amarta Karya (Persero)		(32.1)
PT Pelindo III (Persero)	(1,000.0)	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(10,000.0)	
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	(1,500.0)	(956.5)
PT Industri Kereta Api (Persero)	(1,000.0)	
PT Barata Indonesia (Persero)	(500.0)	
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	(500.0)	
PT Askrido (Persero)	(500.0)	
Perum Jamkrindo	(500.0)	
	(37,910.0)	(2,510.8)

Sumber: Nota Keuangan APBN 2016

di tahun 2013. BUMN tersebut ialah PT Krakatau Steel Tbk (Rp146 miliar) dan Perum Bulog (Rp342 miliar)⁵.

Sebenarnya pemberian PMN juga dapat dibatasi khusus untuk perusahaan BUMN yang memiliki penugasan dalam pembangunan infrastruktur, dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan penugasan subsidi. Jika dilihat dari catatan pemerintah, saat ini terdapat sejumlah BUMN yang memang memiliki penugasan khusus dengan payung hukum yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, PT. Utama Karya (HK) yang memiliki mandat untuk membangun proyek jalan tol Trans Sumatera, di mana penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, yang merupakan revisi dari PP Nomor 100 Tahun 2014. Selain dari itu, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Dalam paket

kebijakan ekonomi jilid sembilan, pemerintah menugaskan PLN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Untuk itu, akan terbit Peraturan Presiden yang mempertegas penugasan serta menjadi dasar hukum bagi BUMN listrik itu untuk mengeksekusi proyek-proyeknya. Sementara itu guna mendukung program kedaulatan pangan, pemerintah telah menugaskan Perusahaan Umum Badan Logistik (Bulog) di dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Penugasan tersebut antara lain mempercepat pembangunan unit-unit pengolahan dan *cold storage* guna meningkatkan kapasitas penyimpanan gabah/beras, jagung, produk hortikultura dan daging. Walaupun mengalami kerugian dalam dua tahun terakhir, Perum Bulog masih relevan untuk menerima PMN. Hal ini dikarenakan Perum Bulog harus melaksanakan tugas dalam mendukung

5) Proyeksi Kinerja Bumn Tahun 2014 Dibandingkan Tahun 2013, Kementerian BUMN (<http://www.bumn.go.id/data/uploads/files/Proyeksi%202014/files/assets/common/downloads/publication.pdf>)

kinerja pemerintah. Pemberian PMN kepada Perum Bulog pun diperuntukkan mendukung kinerja Bulog dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat.

Rekomendasi

Mengingat rencana penambahan alokasi PMN yang cukup besar dan juga harus memperhatikan kemampuan keuangan negara saat ini, maka perlu ditetapkan kriteria yang jelas dan transparan mengenai BUMN atau perseroan terbatas yang layak mendapatkan PMN. Salah satu kriterianya yaitu PMN hanya diberikan kepada BUMN yang sehat dan memiliki prospek bagus agar PMN dapat memberikan pembayaran dividen dan pajak yang lebih tinggi untuk membantu penerimaan negara. PMN akan semakin bermakna jika diberikan kepada BUMN yang tidak hanya sehat, tetapi juga memiliki kepentingan strategis bagi negara terutama BUMN/perusahaan persero yang bergerak di bidang infrastruktur dan pangan sebagaimana yang dimandatkan dalam hal itu. Selain itu adanya proses audit terhadap penyaluran PMN di tahun-tahun sebelumnya dirasa perlu sebagai bahan evaluasi dalam memutuskan penyaluran PMN kedepannya. Oleh karena itu, dengan pemberian PMN yang tepat, peran BUMN sebagai agen pembangunan sebagaimana yang dimandatkan dalam RPJM 2015-2019 pun pastinya akan dapat terwujud dengan baik.

Daftar Pustaka

Ananda, T. (2015). Tempo.co. 6 November 2015. Diakses 25 April 2016, dari Tempo.co: <https://m.tempo.co/read/>

news/2015/11/06/087716553/jokowi-penyertaan-modal-di-bumn-untuk-dukung-infrastruktur

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Resiko, Kementerian Keuangan. (2016). *Profil Utang Pemerintah Pusat (Pinjaman dan Surat Berharga Negara)*. Edisi April 2016. Jakarta

Kementerian BUMN. (2014). *Proyeksi Kinerja Bumn Tahun 2014 Dibandingkan Tahun 2013*. Jakarta

Musa, M. A. (2015). SindoNews.com. 24 Februari 2015. Diakses 25 April 2016, dari SindoNews.com: <http://nasional.sindonews.com/read/968099/18/pmn-dan-kinerja-bumn-1424746764>

Mustami, A. A. (2016). Kompas.com. 1 Februari 2016. Diakses 26 April 2016, dari Kompas.com: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/01/065756826/Kemampuan.Membayar.Utang.Indonesia.Turun>

Sari, E. V. (2016). CNN Indonesia. 29 Januari 2016. Diakses 25 April 2016, dari CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160129080647-78-107505/pemerintah-sortir-ketat-bumn-penerima-pmn-2016/>

Sofia, H. (2015). Antaraneews.com. 16 Februari 2015. Diakses 25 April 2016, dari Antaraneews.com: <http://www.antaranews.com/berita/480403/menko-tak-masalah-pmn-bumn-dari-hutang-negara>

Teresia, A. (2015). Tempo.co. 6 November 2015. Diakses 25 April 2016, dari Tempo.co: <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/06/087716553/jokowi-penyertaan-modal-di-bumn-untuk-dukung-infrastruktur>



Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635/5715528, Fax. 021-5715528
e-mail puskaji.anggaran@dpr.go.id



9 772502 868006